



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Puji Rahayu, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 22 Nopember 1970, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Swasta, Bertempat tinggal di Desa Panjuran RT 02 RW 01 Kecamatan Kota Pati Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Sri Mulyono, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Aris Sri Mulyono, S.H., & Associates, yang beralamat di Kp. Rogowangsan RT 01 RW 02 No. 04 Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Agustinus Prapto Sugiharto, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 26 Agustus 1968, Agama: Katholik, Pendidikan: Strata 1, Pekerjaan: Swasta, semula bertempat tinggal di Desa Panjuran RT 02 RW 01 Kecamatan Kota Kabupaten Pati dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1994 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di Gereja dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan No. 75/1994, tertanggal 14 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, karena itu

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang laki-laki bernama: Stevanus Pungky Satria Pratama (umur 23 tahun) dan seorang perempuan bernama : Bena Dekta Rizki Putri (umur 18 tahun);
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menetap di Desa Sarirejo, selama kurang lebih 12 tahun/hingga tahun 2006, dan kemudian selanjutnya menetap di Desa Panjuran Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati, hingga kemudian sejak Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram-tentram saja dan selalu hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya sejak pertengahan tahun 2004, tetapi sebaliknya Tergugat sering minta uang pada Penggugat dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat sering melakukan perbuatan tercela di masyarakat yang membuat malu Penggugat
 - Tergugat sering pergi beberapa hari tanpa memberitahu Penggugat;Berawal dari permasalahan tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember tahun 2009, ketika Penggugat minta kebutuhan nafkah sehari hari, minta untuk merubah sikap yang tidak baik dan bekerja dengan baik, namun Tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tanpa diketahui keberadaannya;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2009 hingga saat ini selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal bersama anak di Desa Panjuran Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat pergi tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas; Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan batin dan tidak meninggalkan harta kekayaan untuk pengganti nafkah Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga, baik sendiri maupun melalui orang tua atau orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pati menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 1994, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 75/1994, tertanggal 14 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2018, tanggal 7 Pebruari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy e-KTP dengan NIK 3318106111700003 atas nama Puji Rahayu;

Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3318101506070003 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Prpto Sugiharto;

Bukti P-3: Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3318/SKT/20180102/00003;

Bukti P-4: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/1994 antara Agustinus Prpto Sugiharto dan Puji Rahayu;

Bukti P-5: Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.4/75/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjunan dengan lampiran Surat Pernyataan tanggal 22 April 2018;

Bukti P-6: Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam oleh Puji Rahayu tanggal 27 Desember 2017;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Suwito bin Sumarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah saksi ada di seberang rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 di gereja secara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dulunya Islam, setelah menikah pindah agama menjadi Katholik dan sekarang sudah masuk Islam lagi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sarirejo dan pada tahun 2005 pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Panjunan;
 - Bahwa dari perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang satu sudah bekerja dan yang kedua baru lulus SMA, keduanya ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya. Saksi mendengar yang mereka cekcok masalah uang. Tergugat minta uang kepada Penggugat tapi tidak diberi oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak pertengkaran tahun 2009 itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja. Yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat;
 - Bahwa saat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat. Rumah yang ditinggali bersama adalah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
 - Bahwa saksi pernah diajak Penggugat mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun ibu Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa selama ini yang mencari nafkah adalah Penggugat sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tuanya namun tidak berhasil;
2. Didik Purwanto bin Wargo Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah saksi ada di sebelah rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 di gereja secara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dulunya Islam, setelah menikah pindah agama menjadi Katholik dan sekarang sudah masuk Islam lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sarirejo dan pada tahun 2006 pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Panjunan;
 - Bahwa dari perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama Pungky berumur 23 tahun dan Rizki berumur 18 tahun, keduanya ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya. Saksi mendengar yang mereka cekcok masalah uang. Tergugat minta uang kepada Penggugat tapi tidak diberi oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak pertengkaran tahun 2009 itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja. Yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat;
 - Bahwa saat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat. Rumah yang ditinggali bersama adalah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
 - Bahwa Ibu Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat mau menikah lagi tidak apa-apa, akan diijinkan;
 - Bahwa selama ini yang mencari nafkah adalah Penggugat sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tuanya namun tidak berhasil;
3. Stevanus Pungky Satria Pratama bin Agustinus Prapto Sugiharto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebagai anak, saksi merasa sedih dengan kondisi rumah tangga orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengijinkan orang tuanya bercerai, karena saksi merasa kasihan dengan ibunya yang selama pernikahan dengan ayahnya tidak pernah diberi nafkah dan harus bekerja mencari nafkah sendiri;
 - Bahwa orang tua saksi pada saat masih tinggal satu rumah, hampir tiap hari bertengkar dipicu masalah uang;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan saksi dan adik saksi adalah ibu saksi (Penggugat);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi (Tergugat) sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2009 dan tidak diketahui keberadaannya karena berpindah-pindah tempat terus;
- Bahwa orang tua saksi dikaruniai 2 orang anak, yaitu saksi dan adik saksi yang bernama Rizki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*. Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam Surat gugatan telah ternyata Tergugat dulu pernah tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 26 Januari 2018, 7 Pebruari 2018 dan 13 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan sejak bulan Desember 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi. Semua alat bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda:

- P-1 merupakan e-KTP dengan NIK 3318106111700003 atas nama Puji Rahayu, lahir di Pati tanggal 21 Nopember 1970, jenis kelamin: perempuan, alamat: Desa Panjunan RT 002 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, agama: Katholik, status perkawinan: kawin, pekerjaan: mengurus rumah tangga, kewarganegaraan: WNI;
- P-2 merupakan Kartu Keluarga Nomor 3318101506070003 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Prapto Sugiharto, alamat Desa Panjunan RT 002 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dengan anggota keluarga Puji Rahayu, Stevanus Pungky Satria Pratama dan Bena Dekta Rizki Putri;
- P-3 merupakan Surat Keterangan Nomor 3318/SKT/20180102/00003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 2 Januari 2018, sebagai pengganti e-KTP atas nama Puji Rahayu, lahir di Pati tanggal 21 Nopember 1970, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Panjunan RT 002 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, agama Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: mengurus rumah tangga, kewarganegaraan: WNI;
- P-4 merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/1994 atas nama Agustinus Prapto Sugiharto dan Puji Rahayu, perkawinan dilakukan di Pati tanggal 1 Juni 1994, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 14 Juni 1994;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 merupakan Surat Keterangan Nomor 474.4/75/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panjuran tanggal 25 April 2018, yang menerangkan berdasarkan Surat Pernyataan dari Puji Rahayu (terlampir) Agustinus Prapto Sugiharto telah pergi meninggalkan istrinya tanpa izin dari Desa dan keluarganya sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- P-6 merupakan surat yang menyatakan jika Puji Rahayu lahir di Pati tanggal 21 Nopember 1970 alamat Desa Panjuran RT 02 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati, pekerjaan swasta, agama Katholik, telah memeluk agama Islam pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 75/1994 tanggal 14 Juni 1994;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Sarirejo, kemudian pada tahun 2006 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Panjuran RT 002 RW 001 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Stevanus Pungky Satria Pratama (umur 23 tahun) dan Bena Dekta Rizki Putri (umur 18 tahun);
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa benar akibat percekcoan yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2009 dan sampai sekarang Tergugat belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar sejak Tergugat pergi dari rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal: 19 huruf (b) menyatakan, alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah ternyata bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang dipicu masalah uang, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Akibat pertengkaran yang terus menerus, pada bulan Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan perkara ini disidangkan, Tergugat tidak pernah memberikan kabar atau kembali pulang ke rumahnya. Sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta tidak ada komunikasi lagi di antara mereka. Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak pula saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas sesuai dengan salah satu alasan perceraian yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu petitum angka 2 dan petitum angka 3 dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, namun karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 75/1994 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 14 Juni 1994 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Anik Istirochah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Christiana Nany S, S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Anik Istirochah, S.H., M.Hum.

Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany S, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 440.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 531.000,00;

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pti